



PUTUSAN
Nomor 36 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

Dr. KHALIDIN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Pahlawan, Nomor 227, RT/RW
006/004, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hafzan, S.H., dan kawan-
kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para
Advokat pada Kantor *Law Firm* Hafzan, S.H., & Rekan,
beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 005/SK-HA/V/2019, tanggal 1 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH
PROVINSI RIAU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal
Sudirman, Nomor 233, Pekanbaru, Provinsi Riau;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa
sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum
tetap;



B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau, Nomor UM.MKNW. 01.18-1871, tanggal 9 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H., M.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau, Nomor UM.MKNW. 01.18-1871, tanggal 9 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H., M.H.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan absolut pengadilan;
2. Kewenangan relatif pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR., tanggal 28 November 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 51/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau, Nomor UM.MKNW.01.18-1871, tanggal 9 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H., M.H.;
3. Mewajibkan Tergugat/Pemohon untuk mencabut Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau, Nomor UM.MKNW.01.18-1871, tanggal 9 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H., M.H.;
4. Menghukum Tergugat/Termohon untuk membayar biaya perkara;
Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat



kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa atas dasar adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan dan belum gugur hak menuntut berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) huruf b dan Pasal 27 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;
- Bahwa prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya kekurangan dalam tahap pemanggilan, pemeriksaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan tidak bersifat esensial, sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf c dan Pasal 21 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Dr. KHALIDIN, S.H., M.H.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 36 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)